3 ARSIP

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**NOMOR : 171.29 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONALIA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN HAKI**
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA**

Membaca : Surat Permohonan Penerbitan SK. Pengangkatan Personalia Penelitian Tahun 2015 dari dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Nomor UIN.02/L.3/PN.03/68/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu mengangkat personalia Penelitian dan judul-judul Penelitian HAKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

b. bahwa personalia Penelitian dan judul Penelitian HAKI yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan Penelitian HAKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN Jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015tanggal 20 Januar4i 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45.1 Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62.1 Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.
23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168.13 Tahun 2015 tanggal 8 September 2015 tentang Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan surat Perintah Pencairan dana
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja satuan Kerja Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk treknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verivikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: SP DIPA-025.04.2.423755/2015 tanggal 14 November 2014 , Revisi 4 tanggal 11 September 2015.
10. Hasil Sidang Yudisium tanggal 9 Juli 2015.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN HAKI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pertama : Mengangkat personalia dan judul Penelitian HAKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Memberikan Bantuan Dana Penelitian HAKI sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian : 11 judul @ Rp. 15.000.000,-.

Ketiga : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal

Kempat :

Tugas dan kewajiban personalia Penelitian tersebut adalah :

a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Sunan Kalijaga;
b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2015 dengan judul yang telah ditentukan;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian

Kelima : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat :

a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian HAKI Tahun 2015
b. Bersama-sama dengan Peneliti mengelola dana operasional penelitian.

Keenam : Segala Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Tahun Anggaran 2015 MAK 2132.008.001.027.A.521219

Ketujuh : Dana Penelitian HAKI dibayarkan langsung kepada peneliti yang bersangkutan melalui nomor rekening pada bank sesuai dengan lampiran surat keputusan ini.

Kedelapan : Kepada Penerima dana Penelitian HAKI diwajibkan menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesembilan : Penelitian HAKI dilaksanakan mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2015.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku ***sejak tanggal 17 Agustus 2015***, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 September 2015

Pgs. Rektor,

**Prof. Dr. H. Machasin, MA.**
NIP 19561013 198103 1 003

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakrta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
9. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Kepala Biro AAKK dan Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 171.29 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 September 2015

PENETAPAN PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN HAKI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

| No. | N A M A | FAKULTAS/UNIT | JUDUL PENELITIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Rohinah, S.Pd.I., M.A** | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pengembangan Aplikasi Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Android di Sekolah Menengah Atas se-Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta |
| 2. | **Sigit Purnama, M.Pd** | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pengembangan Game Wazan Berbasis Android |
| 3. | **Andi Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I** | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pengembangan Model Komunikasi Edukatif Reinventing Subconcious Mind (Resmi) Untuk Pendidikan dasar Islam (Integrasi Hypnosis, Neuro Linguistik Program, Komunikasi Pendidikan dan Fitrah) |
| 4. | **Muhammad Qowim, M.Ag** | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pengembangan Aplikasi Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah Berbasis Standar Nasional Pendidikan |
| 5. | **Luluk Mauluah, M.Si** | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pengembangan Media *Flash Player* dalam Pembelajaran Matematika Kelas IV di MI Diponegoro Bantul |
| 6. | **Ali Imron, S.Th.I., M.S.I** | Ushuluddin dan Pemikiran Islam | Proposal Pembuatan Video Penjelasan (Syarah) Hadis-hadis Aqiqah Interkoneksi Ilmu Ma'anil Hadis dan Teknologi Multimedia |
| 7. | **Sumarsono, M.Kom** | Sains dan Teknologi | Perancangan Alat Ukur Bobot Daging Hewan Berbasis Camera Digital Smartphone |
| 8. | **Mohammad Farhan Qudratullah, M.Si** | Sains dan Teknologi | Pengembangan Website JII - Analisa.com sebagai Alat Analisis Portofolio Optimummetode Varian Kovarian pada Pasar Modal Syariah di Indonesia |
| 9. | **Karmanto, M.Sc.** | Sains dan Teknologi | Pengembangan Alat Konverter Energi Limbah Bagi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Ramah Lingkungan |
| 10. | **Bambang Sugiantoro, M.T** | Sains dan Teknologi | Pengembangan Deteksi Gambar Porno di Browser Pengguna Internet |
| 11. | **M Ghafur Wibowo, SE., M.Sc.** | Ekonomi dan Bisnis Islam | Pengembangan Aplikasi Edukasi dan Konsultasi Mahasiswa Bidang Ekonomi dan Bisnis Islam Berbasis Android |

Pgs. Rektor,

**Prof. Dr. H. Machasin, MA.**
NIP 19561013 198103 1 003